



PUTUSAN

Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Karawang, 21 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum Sari Indah Permai Blok B1.12 Rt 001 Rw 021, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Asep Yogi Iskandar, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum H. Asep Yogi Iskandar, S.H..Mh Dan Partner Beralamat Di Citeureup Rt 02 Rw 13 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2022 sebagai Penggugat,
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Karawang, 28 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ulekan Rt 03 Rw 03, Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 09 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 03 maret 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan bukti Kutipan Buku Nikah Nomor : 176/72/II/2001 tertanggal 06 maret 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama sesuai alamat Tergugat di atas dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, kelahiran Karawang 20 mei 2001, jenis kelamin laki-laki dan XXXXXXXXXXXXXXXX, kelahiran karawang 25 desember 2006, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa sejak Bulan januari 2021, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan; Bahwa sewaktu masih bersama Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu usaha ketring dan pada saat usaha sedang lagi ada masalah keuangan di karenakan uang macet , Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas uang macet tersebut dan dari keluarga Tergugat justru mendesak supaya bercerai dengan Penggugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat cek cok ;
4. Bahwa **Puncak perselisihan** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan januari 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan karena hal yang sama seperti yang sudah di jelaskan pada poin 3 (tiga) yang akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**) ;
 3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
- Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat sendiri telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan surat-surat kuasa hukum Penggugat ternyata secara formil keduanya telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dianggap bisa beracara mengikuti persidangan mewakili pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, namun tidak berhasil merukunkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau tanggapan karena pada persidangan selanjutnya tidak hadir lagi :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/72/II/2001 tertanggal 06 maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Ulekan RT 03 RW 03, Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah saksi hadir saat pernikahannya ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dirumah bersama ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan ;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat lebih tiga kali ;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kebutuhan sehari hari ;
 - Bahwa sejak Desember 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Citra Kebun Mas Blok S2 No 61 RT 020 RW 08, Benge, Majalaya, Karawang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah saksi hadir saat pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dirumah bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat lebih tiga kali ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa sejak Desember 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir di persiangan ;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum kepada H. Asep Yogi Iskandar, S.H..Mh Dan Partner Beralamat Di Citeureup Rt 02 Rw 13 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yang telah terregistrasi untuk beracara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa surat surat yang berkaitan dengan kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini secara legal standing kuasa hukum keduanya dapat diterima sebagai kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Jajang Suherman, S.H namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 sampai diajukan gugatan ini dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah kebutuhan Penggugat ;
4. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berusaha bermusyawarah guna menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil guagtannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan dua orang saksi orang saksi;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan angka 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keduanya telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara penglihatan langsung dan pendengaran langsung keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis tidak mungkin untuk bersatu lagi, sehingga apabila dibiarkan akan lebih besar madharatnya bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi saksi dari Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak ;
2. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2021 tidak harmonis
3. Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah
4. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih setahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami istri sah telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah terjadi perceraian ;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah telah pecah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (rasa tentram) mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang) sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal tersebut mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam, Majelis Hakim dalam masalah ini melihat kepada Kaidah Fiqhiyyah

واذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن اصلاح فرق بينهما
بطلقة بائن

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan sehingga cukup alasan dan berdasarkan hukum, telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat menjatuhkan thalak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman, S.H dan Drs. H. Syarifudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 460.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 2874/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)